



BUPATI KONAWA

PERATURAN BUPATI KONAWA NOMOR 73 - A TAHUN 2014

TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Bupati Konawe dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan khususnya dibidang kepegawaian, dipandang perlu mendelegasikan wewenang bidang kepegawaian demi kelancaran pengelolaan administrasi pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tk. II se-Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara nomor 1822);
2. Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 (lembar Negara tahun 1999 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Presiden 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 47);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
20. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Bupati Konawe Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BIDANG KEPEGAWAIAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Konawe.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Konawe.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lainnya.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Konawe.
9. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
10. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.
11. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
12. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
14. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara.
15. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
17. Cuti adalah keadaan tidak masuk bekerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu dan diberikan dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani.

BAB I

PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu
Golongan III

Pasal 1

Wakil Bupati Konawe diberikan wewenang menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan III Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe periode April Tahun 2013 sampai dengan periode Oktober 2013.

Pasal 2

Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe diberikan wewenang menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan III Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe mulai periode Oktober 2013 dan seterusnya.

Pasal 3

Wewenang menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan III Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe periode Tahun 2013 sebagaimana pasal 1 tetap berdasarkan penanggalan nota persetujuan yang ditandatangani oleh pejabat BKN Regional IV Makassar dengan ketentuan :

- a. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil golongan III periode April 2013 dengan tanggal nota persetujuan mulai 17 Juni 2013.
- b. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil golongan III periode Oktober 2013 dengan tanggal nota persetujuan sampai dengan tanggal 26 Desember 2013.

Pasal 4

Wewenang menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan III Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe periode Tahun 2013 sebagaimana Pasal 2 tetap berdasarkan penanggalan nota persetujuan yang ditandatangani oleh pejabat BKN Regional IV Makassar dengan ketentuan :

- a. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil golongan III periode Oktober 2013 dengan tanggal nota persetujuan mulai tanggal 27 Desember 2013 dan,
- b. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil golongan III periode April 2014 dan seterusnya.

Bagian Kedua Golongan I dan Golongan II

Pasal 5

Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan diberikan wewenang untuk menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe.

BAB II

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Hukuman Disiplin

Pasal 6

Tingkat hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Hukuman disiplin ringan;
2. Hukuman disiplin sedang;
3. Hukuman disiplin berat.

Bagian Kedua

Pasal 7

Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV diberikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin ringan sesuai jenjangnya, dengan jenis hukuman :

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis dan,
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis

Pasal 8

Pejabat Struktural Eselon II diberikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang, dengan jenis hukuman :

1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan,
3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Sekretaris Daerah diberikan wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat, dengan jenis hukuman :

1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
2. Peminangan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
3. Pembebasan dari jabatan.

BAB III

PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN.

Bagian Kesatu Pejabat Struktural

Pasal 10

Pejabat struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2002 juncto Peraturan Pemerintah nomor 100 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

1. Eselon Ia;
2. Eselon Ib;
3. Eselon IIa;
4. Eselon IIb;
5. Eselon IIIa;
6. Eselon IIIb;
7. Eselon IVa;
8. Eselon IVb;
9. Eselon Va;

Pasal 11

Wakil Bupati diberikan wewenang melakukan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan bagi pejabat struktural eselon IIb, eselon III, eselon IV dan eselon V, dan menandatangani Surat Keputusan dan atau administrasi lainnya yang berkaitan dengan pelantikan tersebut.

Pasal 12

Sekretaris Daerah diberikan wewenang melakukan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan bagi pejabat struktural eselon III, eselon IV serta eselon V, dan menandatangani Surat Keputusan dan atau administrasi lainnya yang berkaitan dengan pelantikan tersebut.

Pasal 13

Jika dalam pelaksanaan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan pejabat struktural seperti tersebut pada Pasal 12 terdapat pejabat struktural eselon IIb dan eselon III, maka pelantikan/pengambilan sumpah jabatan dilakukan sekaligus oleh Wakil Bupati.

Bagian Kedua Pejabat Fungsional

Pasal 14

Wakil Bupati diberikan wewenang melakukan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan bagi pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah, dan menandatangani Surat Keputusan dan atau administrasi lainnya yang berkaitan dengan pelantikan tersebut.

Pasal 15

Sekretaris Daerah diberikan wewenang melakukan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan bagi pejabat fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon III ke bawah, dan menandatangani Surat Keputusan dan atau administrasi lainnya yang berkaitan dengan pelantikan tersebut.

BAB IV

MUTASI

Bagian Kesatu Pegawai Negeri Sipil

Pasal 16

Pegawai Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 adalah setiap warga Negara yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Mutasi Staf

Pasal 17

Sekretaris Daerah diberikan wewenang untuk menandatangani surat keputusan pemindahan/mutasi pegawai negeri sipil antar instansi/unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe.

Bagian Ketiga
Mutasi Wilayah

Pasal 18

Wakil Bupati diberikan wewenang untuk menandatangani surat keputusan pemindahan/mutasi pegawai negeri sipil antar wilayah kerja yaitu dari Kabupaten Konawe ke wilayah lainnya.

BAB V

CUTI

Bagian Kesatu

Pasal 19

Hak cuti pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1976, meliputi :

1. Cuti tahunan;
2. Cuti besar;
3. Cuti sakit;
4. Cuti bersalin;
5. Cuti karena alasan penting dan;
6. Cuti diluar tanggungan Negara;

Pasal 20

Sekretaris Daerah diberikan wewenang menandatangani surat keputusan pemberian cuti pegawai negeri sipil, yaitu :

1. Cuti tahunan;
2. Cuti besar;
3. Cuti sakit;
4. Cuti bersalin dan;
5. Cuti alasan penting.

BAB VI

NASKAH DINAS

Bagian Kesatu

Pasal 21

Sekretaris Daerah diberi wewenang menandatangani naskah dinas dan susunan surat bidang kepegawaian sebagaimana yang tercantum pada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Konawe Nomor 14 Tahun 2013.

Pasal 22

Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan diberi wewenang menandatangani naskah dinas dan susunan surat bidang kepegawaian sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 ayat (2) Peraturan Bupati Konawe Nomor 14 Tahun 2013.

BAB VII

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 23

Ketentuan mengenai pemberian tugas belajar dan izin belajar kepada pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013.

Pasal 24

Sekretaris Daerah diberikan wewenang menandatangani surat keputusan pemberian tugas belajar dan izin belajar pegawai negeri sipil.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Konawe sepanjang petunjuk pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : U n a a h a.
Pada tanggal : 2014.



Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 2014



PARAF KOORDINASI		
	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	[Signature]
2	ASISTEN ADM. UMUM	[Signature]
3	DINAS / BADAN / KANTOR	[Signature]
4	BAGIAN HUKUM.....	[Signature]

BERITA DAERAH KABUPAEN KONAWA TAHUN 2014 NOMOR